

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR: KEP-06.00.00-286/K/2001  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001 dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 155/M Tahun 1999;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya di dalam Keputusan ini disebut Perwakilan BPKP, adalah instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.
- (2) Perwakilan BPKP dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 2

Perwakilan BPKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
- b. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara;
- c. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;
- e. pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- g. pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
- i. investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pemhangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;
- j. pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;
- k. pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Perwakilan BPKP terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat;
- c. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- d. Bidang Akuntan Negara;
- e. Bidang Investigasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pengelolaan perpustakaan;
- d. penyusunan laporan berkala hasil pengawasan.

#### Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, dan rumah tangga serta pengelolaan perpustakaan.

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.
- (2) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan.
- (3) Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.
- (4) Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

#### Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional auditor, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Perwakilan, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan BPKP serta instansi di luar BPKP sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### Pasal 13

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bila terjadi penyimpangan.

#### Pasal 14

Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Perwakilan BPKP bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 15

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala-kepala satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 19

Hubungan tugas dan fungsi antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPKP

### BAB IV LOKASI

#### Pasal 20

- (1) Sejak berlakunya Keputusan ini, terdapat 25 (dua puluh lima) Perwakilan BPKP yang nama, lokasi, dan wilayah kerja sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- (2) Wilayah kerja Perwakilan BPKP DKI Jakarta I dan Perwakilan BPKP DKI Jakarta II ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPKP.

BAB V  
ESELONISASI

Pasal 21

- (1) Kepala Perwakilan BPKP adalah jabatan eselon IIa.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Perwakilan BPKP adalah jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala Subbagian pada Perwakilan BPKP adalah jabatan eselon IVa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala BPKP setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini:

- a. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-213/K/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP;
- b. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-1197/K/1986 tentang Pembentukan Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sulawesi Tenggara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 Mei 2001

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.  
ARIE SOELENDRU

Lampiran  
Keputusan Kepala BPKP  
Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2001  
Tanggal : 30 Mei 2001

Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Perwakilan BPKP

<b>Nomor</b>	<b>Nama</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Wilayah Kerja</b>
1.	Perwakilan BPKP Propinsi Daerah Istimewa (DI) Aceh	Banda Aceh	Propinsi DI Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
2.	Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara	Medan	Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
3.	Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat	Padang	Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
4.	Perwakilan BPKP Propinsi Riau	Pekanbaru	Propinsi Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
5.	Perwakilan BPKP Propinsi Jambi	Jambi	Propinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
6.	Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Selatan	Palembang	Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Belitung serta Kabupaten/Kota di wilayahnya
7.	Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu	Bengkulu	Propinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
8.	Perwakilan BPKP Propinsi Lampung	Bandar Lampung	Propinsi Lampung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
9.	Perwakilan BPKP Propinsi DKI I	Jakarta	Propinsi DKI Jakarta dan Instansi Pemerintah Pusat I
10.	Perwakilan BPKP Propinsi DKI II		Propinsi Banten dan Instansi Pemerintah Pusat II
11.	Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat	Bandung	Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
12.	Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah	Sernarang	Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
13.	Perwakilan BPKP Propinsi DI Yogyakarta	Yogyakarta	Propinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
14.	Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur	Surabaya	Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
15.	Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
16.	Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur	Samarinda	Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
17.	Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Tengah serta Kabupaten/Kota di wilayahnya
18.	Perwakilan BPKP Propinsi Bali	Denpasar	Propinsi Bali dan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
19.	Perwakilan BPKP Propinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
20.	Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan	Makasar	Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
21.	Perwakilan BPKP Propinsi	Palu	Propinsi Sulawesi Tengah dan


	Sulawesi Tengah		Kabupaten/Kota di wilayahnya
22.	Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Utara	Manado	Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo serta Kabupaten/Kota di wilayahnya
23.	Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
24.	Perwakilan BPKP Propinsi Maluku	Ambon	Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara serta Kabupaten/Kota di wilayahnya
25.	Perwakilan BPKP Propinsi Irian Jaya	Jayapura	Propinsi Irian Jaya, Propinsi Irian Jaya Tengah, dan Propinsi Irian Jaya Barat serta Kabupaten/Kota di wilayahnya

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

ARIE SOELENDR0

STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP



REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON  
PERWAKILAN BPKP

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH ESELON		
		II	III	IV
1.	Perwakilan BPKP Propinsi Daerah Istimewa (DI) Aceh	1	5	4
2.	Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara	1	5	4
3.	Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat	1	5	4
4.	Perwakilan BPKP Propinsi Riau	1	5	4
5.	Perwakilan BPKP Propinsi Jambi	1	5	4
6.	Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Selatan	1	5	4
7.	Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu	1	5	4
8.	Perwakilan BPKP Propinsi Lampung	1	5	4
9.	Perwakilan BPKP Propinsi DKI I	1	5	4
10.	Perwakilan BPKP Propinsi DKI II	1	5	4
11.	Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Barat	1	5	4
12.	Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah	1	5	4
13.	Perwakilan BPKP Propinsi DI Yogyakarta	1	5	4
14.	Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur	1	5	4
15.	Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Barat	1	5	4
16.	Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur	1	5	4
17.	Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Selatan	1	5	4
18.	Perwakilan BPKP Propinsi Bali	1	5	4
19.	Perwakilan BPKP Propinsi Nusa Tenggara Timur	1	5	4
20.	Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan	1	5	4
21.	Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Tengah	1	5	4
22.	Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Utara	1	5	4
23.	Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Tenggara	1	5	4
24.	Perwakilan BPKP Propinsi Maluku	1	5	4
25.	Perwakilan BPKP Propinsi Irian Jaya	1	5	4
Jumlah		25	125	100